PUTUSAN

Nomor 2/JN/2022/MS-Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang mengadili perkara jinayah pada tingkat pertama dalam acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pelecehan Seksual dengan terdakwa:

Nama lengkap	: **Fachruddin Bin Alm Ansyari**
Tempat lahir	: Panton Labu
Umur/tanggal lahir	: 63 Tahun/01 Juli 1959
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jurong Cot Kuala, Gampong Balohan, Kec. Sukajaya-Sabang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Nelayan
Pendidikan	: Tidak Ada Sekolah

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 29 September 2022 s/d 18 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 s/d 27 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 s/d 02 Desember 2022;
4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang sejak tanggal 23 November 2022 s/d tanggal 12 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang 13 Desember 2022 s/d 26 Desember 2022;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini di damping oleh Rijarullah, S.H. selaku Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh-LBH Sabang yang beralamat di Jurong Cot Damar, Desa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Paya Seunara, Kec. Suka Makmue Kota Sabang berdasarkan surat penetapan Hakim Tunggal Nomor 2/Pen.JN/2022/MS.Sab tanggal 29 November 2022;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri Sabang Nomor B-1263/L.1.16/Eku.2/11/2022 tanggal 21 November 2022;

Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 2/JN/2022/MS-Sab, tanggal 22 November 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal tanggal 22 November 2022 Nomor 2/JN/2022/MS-Sab tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-12/SABANG/EKU/11/2022, tertanggal 21 November 2022;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan;

Telah memperhatikan barang-barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

Telah mempelajari Requisitor Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-12/SABANG/EKU/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Fachruddin Bin Alm Ansyari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fachruddin Bin Alm Ansyari dengan Uqubat Cambuk di depan umum sebanyak 150 (seratus lima puluh) kali dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan sampai eksekusi terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan Inkracht dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan (vide Pasal 270 Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat);

3. Menetapkan barang bukti berupa:
   1. 1 (satu) buah baju berwarna abu-abu bertuliskan didada sebelah kiri avian brands dan ditangannya ada corak;
   2. 1 (satu) buah celana short berwarna pink Fanta;
   3. 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru muda;
   4. 1 (satu) buah BH berwarna hitam barles putih;
   5. 1 (satu) buah sarung bermotif kotak-kotak berwarna hijau army dan putih serta bergaris warna kuning;

   Dikembalikan kepada korban Mazalena Binti Alm Jailani;

   1. 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih bergaris-garis;
   2. 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru;

   Dikembalikan kepada terdakwa Fachruddin Bin Alm Ansyari
4. menetapkan supaya terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis di persidangan pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022, agar Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. menyatakan Terdakwa Fachruddin Bin (Alm) Ansyari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Jarimah Pemerkosaan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. membebaskan Terdakwa Fachruddin Bin (Alm) Ansyari oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. menyatakan Terdakwa Fachruddin Bin (Alm) Ansyari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Jarimah Pelecehan Seksual" melanggar Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan uqubat cambuk di depan umum sebanyak 45 (empat puluh lima) kali dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
5. membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya (replik) atas pembelaan tersebut secara tulisan di persidangan tanggal 19 Desember 2022, yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan mohon Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

1. menolak Nota pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor: 2/JN/2022/MS.Sab.

menimbang, bahwa atas replik Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum maupun Terdakwa telah mengajukan dupliknya secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Sabang oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-12/SABANG/EKU/11/2022 tanggal 21 November 2022 di dakwa dengan dakwaan subsidairitas yaitu sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **FACHURUDDIN BIN ALM ANSYARI** pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak ingat lagi tahun 2021 sekitar Pukul 12.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar Pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Jurong Cot Kuala, Gampong Balohan, Kec. Sukajaya Sabang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"Dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap korban MAZALENA Binti ALM JAILANI"***, perbuatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: ----------

- Bahwa **pertama** kali pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak ingat lagi pada tahun 2021 sekitar Pukul 12.00 WIB bertempat di kamar mandi umum yang berada disamping meunasah Jurong Cot Kuala, Gampong Balohan, Kec. Sukajaya Sabang pada saat itu terdakwa FACHRUDDIN BIN ALM ANSYARI dan korban MAZALENA Binti ALM JAILANI (penyandang disabilitas) sedang berada di kamar mandi umum kemudian terdakwa mendekati korban dan tiba-tiba menarik korban dengan posisi terdakwa berdiri dibelakang korban kemudian tangan kanan terdakwa memegang alat kelamin (vagina) korban dan jari telunjuk sebelah kanan terdakwa di gesek-gesekkan oleh terdakwa pada vagina korban dari bagian luar sarung yang korban pakai setelah merasa puas selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban tanpa mengatakan apapun.
- Selanjutnya **kedua** kali hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar Pukul 11.00 WIB bertempat didalam rumah orang tua korban MAZALENA Binti ALM JAILANI tepatnya di Jurong Cot Kuala, Gampong Balohan, Kec. Sukajaya Sabang saat itu korban MAZALENA Binti ALM JAILANI sedang tiduran dengan posisi miring diruang tamu tepatnya didepan TV kemudian terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam rumah dan langsung berbaring dibelakang korban Mazalena kemudian terdakwa meraba-raba pinggang korban Mazalena sambil memaksa menurunkan celana dalam korban Mazalena kemudian terdakwa juga menurunkan celananya dan memasukkan alat kelaminnya (penis) yang telah ereksi (tegang) dengan paksa ke dalam vagina korban Mazalena kemudian korban Mazalena merasakan penis terdakwa sudah ada didalam vagina dan merasa sakit pada vaginanya selanjutnya terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina korban Mazalena dan kemudian terdakwa memasukkan penisnya tersebut ke dalam lubang anus korban Mazalena kemudian korban Mazalena merasa penis terdakwa sudah ada didalam lubang anusnya dan menyebabkan rasa sakit pada anus korban Mazalena beberapa saat kemudian korban Mazalena juga merasa ada cairan sperma pada vagina

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan pantatnya setelah merasa puas kemudian terdakwa memakai kembali celananya dan langsung pergi sedangkan korban Mazalena saat itu juga menaikkan kembali celananya kemudian menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil dan korban Mazalena melihat dikain ada bercak merah (darah) yang keluar dari dalam vaginanya dan merasakan sakit pada vagina dan juga anusnya.

- Berdasarkan hasil Laboratorium Forensik berupa VISUM ET REPERTUM dengan Nomor VER : 357/097/2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Pemerintah Kota Sabang pada tanggal 27 September 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang Bernama MAZALENA dan diperiksa serta ditanda tangani oleh dr, DARA MAYASARI / SIP. 68/11.72/12.05/2021 dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan dijumpai luka lecet berwarna kemerahan diantara liang senggama dan dubur serta ditemukan luka robek sewarna kulit pada arah jarum jam delapan dan sepuluh pada selaput darah. Hal ini terjadi diduga karena ruda paksa tumpul.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam* ***Pasal 48 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*** ----------

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **FACHURUDDIN BIN ALM ANSYARI** pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak ingat lagi tahun 2021 sekitar Pukul 12.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar Pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Jurong Cot Kuala, Gampong Balohan, Kec. Sukajaya Sabang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"Dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap korban MAZALENA Binti ALM JAILANI"***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: ----------

- Bahwa **pertama** kali pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak ingat lagi pada tahun 2021 sekitar Pukul 12.00 WIB bertempat di kamar mandi umum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang berada disamping meunasah Jurong Cot Kuala, Gampong Balohan, Kec. Sukajaya Sabang pada saat itu terdakwa FACHRUDDIN BIN ALM ANSYARI dan korban MAZALENA Binti ALM JAILANI (penyandang disabilitas) sedang berada di kamar mandi umum kemudian terdakwa mendekati korban dan tiba-tiba menarik korban dengan posisi terdakwa berdiri dibelakang korban kemudian tangan kanan terdakwa memegang alat kelamin (vagina) korban dan jari telunjuk sebelah kanan terdakwa di gesek-gesekkan oleh terdakwa pada vagina korban dari bagian luar sarung yang korban pakai setelah merasa puas selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban tanpa mengatakan apapun.

- Selanjutnya **kedua** kali hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar Pukul 11.00 WIB bertempat didalam rumah orang tua korban MAZALENA Binti ALM JAILANI tepatnya di Jurong Cot Kuala, Gampong Balohan, Kec. Sukajaya Sabang saat itu korban MAZALENA Binti ALM JAILANI sedang tiduran dengan posisi miring diruang tamu tepatnya didepan TV kemudian terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam rumah dan langsung berbaring dibelakang korban Mazalena kemudian terdakwa meraba-raba pinggang korban Mazalena sambil memaksa menurunkan celana dalam korban Mazalena kemudian terdakwa juga menurunkan celananya dan memasukkan alat kelaminnya (penis) yang telah ereksi (tegang) dengan paksa ke dalam vagina korban Mazalena kemudian korban Mazalena merasakan penis terdakwa sudah ada didalam vagina dan merasa sakit pada vaginanya selanjutnya terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina korban Mazalena dan kemudian terdakwa memasukkan penisnya tersebut ke dalam lubang anus korban Mazalena kemudian korban Mazalena merasa penis terdakwa sudah ada didalam lubang anusnya dan menyebabkan rasa sakit pada anus korban Mazalena beberapa saat kemudian korban Mazalena juga merasa ada cairan sperma pada vagina dan pantatnya setelah merasa puas kemudian terdakwa memakai kembali celananya dan langsung pergi sedangkan korban Mazalena saat itu juga menaikkan kembali celananya kemudian menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil dan korban Mazalena melihat dikain ada bercak merah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(darah) yang keluar dari dalam vaginanya dan merasakan sakit pada vagina dan juga anusnya.

- Berdasarkan hasil Laboratorium Forensik berupa VISUM ET REPERTUM dengan Nomor VER : 357/097/2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Pemerintah Kota Sabang pada tanggal 27 September 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang Bernama MAZALENA dan diperiksa serta ditanda tangani oleh dr, DARA MAYASARI / SIP. 68/11.72/12.05/2021 dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan dijumpai luka lecet berwarna kemerahan diantara liang senggama dan dubur serta ditemukan luka robek sewarna kulit pada arah jarum jam delapan dan sepuluh pada selaput darah. Hal ini terjadi diduga karena ruda paksa tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 46 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat****.* ----------

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan *(exeptie)* sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. **Keterangan Saksi-Saksi:**

Saksi I: Musliadi Bin Alm Jailani

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah Abang Kandung korban Mazalena Binti Alm Jailani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan pemerkosaan/pelecehan seksual terhadap adik saksi yaitu Mazalena Binti Alm Jailani;
- Bahwa ketika Saksi baru pulang bekerja anak kandung saksi yaitu Daffa Auzan datang menghampiri saksi sambal berkata “yah kak cut (Mazalena Binti Alm Jailani) sudah di remas-remas kemaluan sama orang” mendengar hal itu saksi langsung mendatangi korban dan menanyakan mengenai hal itu kepada korban kemudian korban menjawab kepada saksi bahwa “***benar***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

vagina korban telah diremas oleh orang yang memberi tempat nasi", selanjutnya datang sdri. MUTIA WATI (istri saksi) dan menanyakan kepada korban ***"yang mana orang nya lena, bang din tokyen ya*** (nama panggilan terdakwa)?" dan kemudian korban jawab "***Iya***".

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar Pukul 14.^{00} Wib saksi bersama korban datang ke Polres Sabang untuk melakukan Laporan Polisi atas apa yang dilakukan terdakwa terhadap korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami trauma dan merasa kesakitan hingga mengeluarkan darah dari dalam vaginanya serta masa depan korban menjadi rusak;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi II: Yusna Dewi Binti Hasnawi

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah tetangga Korban Mazalena Binti Alm Jailani;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 dan tidak ingat lagi jamnya namun di pagi hari saksi sedang berada didepan rumahnya sementara menjaga cucu saksi yang sedang main kemudian saksi melihat terdakwa berjalan kaki lewat didepan rumah saksi dan kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa *"Mau Pergi Kemana?"* kemudian terdakwa jawab *"Mau Pergi Jalan-Jalan Sebentar Karena Di Laut Lagi Susah Mendapatkan Ikan"* setelah selesai berbicara dengan saksi kemudian terdakwa langsung pergi menuju kearah rumah korban dan jarak antara saksi dengan terdakwa ketika terdakwa berjalan kaki lewat didepan rumah saksi kurang lebih 5 cm sampai 20 cm dan cuaca saat itu sedang cerah;
- Bahwa selanjutnya saksi Musliadi Bin Alm Jailani mendatangi rumah saksi kemudian memberitahukan kepada saksi bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar Pukul 10.^{30} Wib terdakwa telah melakukan perbuatan memegang dan mencolok vagina korban dengan cara terdakwa berbaring disamping korban yang saat itu sedang tiduran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan posisi miring tepatnya didepan TV kemudian terdakwa memeluk korban dan memasukkan tangannya kedalam celana dalam korban hingga membuat korban merasakan sakit pada bagian vaginanya;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami trauma dan merasa kesakitan hingga mengeluarkan banyak dari dalam vaginanya serta masa depan korban menjadi rusak;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

II. **Keterangan Ahli:**

Ahli : Endang Setianingsih, S.Psi, M.Pd.,

- Bahwa ahli pada saat memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan kepada korban menggunakan metode :
  - Wawancara Psikologi Investigasi:
  - BAUM Test, DRAW A MAN PERSON, SPM, Skala Kecemasan dan Depresi, Anatomical Drawing, LINE - UP ;
  - Tes Informal (sesuaikan dengan tool yang digunakan untuk pemeriksaan psikologis
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan Psikologis dan menginterview korban Mazalena Binti Alm Jailani dengan hasil memiliki Intelegensi: 69 (Retardasi Mental Ringan); dimana Mazalena Binti Alm Jailani Memiliki kecenderungan kepribadian yang Introvert sehingga tampak tertutup dan tidak mudah percaya dengan lingkungan sekitarnya, pandai menyembunyikan apa yang dirasakannya, pendiam, tampak pemalu namun memiliki suasana hati yang hidup dan menyenangkan dan Mazalena Binti Alm Jailani sangat terikat dengan masa lalunya dalam menghadapi suatu masalah. Orientasi dan keberfungsian kognitif baik;
- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan psikologis korban dengan hasil korban Mazalena Binti Alm Jailani menunjukkan adanya adanya Trauma, yang mana tampak mengalami ketakutan, dan mudah murung serta ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rasa benci yang dirasakan pada lawan jenisnya dan ditemukan pada diri korban Mazalena Binti Alm Jailani adanya Emosi yang tidak stabil sehingga korban Mazalena Binti Alm Jailani tampak terkadang murung, mudah menangis dan suka berdiam diri serta mengomel - ngomel (marah) tanpa ada alasan dan tidak dimengerti;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh ahli diketahui korban Mazalena Binti Alm Jailani mulai menarik diri dari lingkungannya karena rasa malu dan ada rasa kebencian akan kondisi yang di alaminya;
- Bahwa dari keterangan korban Mazalena Binti Alm Jailani sebagai penyandang disabilitas (ahli menerjemahkan keterangan korban) didepan persidangan bahwa korban tidak ingat hari, tanggal, bulan dan tahun, dan korban Mazalena Binti Alm Jailani ingat ada dua kali korban Mazalena Binti Alm Jailani diramas alat kelamin Mazalena Binti Alm Jailani (vagina) oleh terdakwa yaitu :
- Perbuatan terdakwa pertama kali yang korban tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulan namun Tahun 2021 bertempat di kamar mandi umum yang berada di samping meunasah jurong Cot Kuala, Gampong Balohan, Kec. Sukajaya Sabang saat itu siang hari, tiba – tiba terdakwa menarik korban Mazalena Binti Alm Jailani dan mengesek – gesekkan tanggannya pada vagina korban Mazalena Binti Alm Jailani dan lumayan lama, setelah itu terdakwa pergi dan tidak ada mengatakan apa – apa;
- Selanjutnya perbuatan terdakwa kedua kalinya pada tanggal 22 September 2022 sekira pukul 11.00 wib bertempat di rumah korban Mazalena yang beralamat di Jurong Cot Kuala, Gampong Balohan, Kec. Sukajaya Sabang awalnya terdakwa datang ke rumah korban Mazalena Binti Alm Jailani, dan saat itu korban Mazalena Binti Alm Jailani sedang tiduran (dengan posisi badan korban Mazalena Binti Alm Jailani miring) didepan TV, dan tiba – tiba terdakwa langsung tidur dibelakang korban Mazalena Binti Alm Jailani dan mengelus – elus bagian pinggang korban Mazalena Binti Alm Jailani kemudian memeluk korban dari belakang selanjutnya terdakwa menurunkan celana dalam korban Mazalena Binti Alm Jailani dan waktu itu dengan posisi korban Mazalena Binti Alm

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jailani miring kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) secara paksa ke dalam vagina korban Mazalena Binti Alm Jailani dan saat itu terasa sakit dan lumayan lama setelah selesai penis terdakwa kemudian dikeluarkan dari dalam vagina korban kemudian dimasukkan lagi penis terdakwa secara paksa ke lubang anus korban Mazalena Binti Alm Jailani kemudian korban Mazalena Binti Alm Jailani rasakan ada cairan pada vagina dan pantatnya, setelah selesai dan merasakan puas kemudian terdakwa mengatakan kepada korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai apa yang telah dialami korban tersebut dan terdakwa kemudian pergi meninggalkan korban kemudian korban menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil dan disitu korban melihat diatas kain ada bercak darah yang darah tersebut keluar dari dalam vagina korban.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami trauma dan merasa kesakitan hingga mengeluarkan banyak darah dari dalam vaginanya serta masa depan korban menjadi rusak.

Atas Keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian akan tetapi terdakwa tidak melakukan pemerkosaan, namun Ahli tetap dengan keterangannya sesuai yang dijelaskan korban Mazalena Binti Alm Jailani;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu:

1. 1 (satu) buah baju berwarna abu-abu bertuliskan didada sebelah kiri avian brands dan ditangannya ada corak;
2. 1 (satu) buah celana short berwarna pink fanta;
3. 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru muda;
4. 1 (satu) buah BH berwarna hitam barles putih;
5. 1 (satu) buah sarung bermotif kotak-kotak berwarna hijau army dan putih serta bergaris warna kuning;
6. 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih bergaris-garis;
7. 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru;

barang bukti tersebut sudah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi, mereka membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah di tempat kejadian perkara, dan sudah ada berita acara penyitaannya;

menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diperlihatkan tentang surat hasil Visum Et Repertum dengan Nomor VER : 357/097/2022 tanggal 27 September 2022 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang dan diperiksa serta ditanda tangani oleh dr. Dara Mayasari/ SIP.68/11.72/12.05/2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Mazalena dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Bagian Luar : dijumpai luka lecet berwarna kemerahan antara liang senggama dan dubur .
- Bagian selaput dara : dijumpai luka robek sewarna kulit pada arah jarum delapan dan sepuluh.

  Kesimpulan : hal ini terjadi diduga karena ruda paksa tumpul

Menimbang, bahwa terhadap hasil visum et Repertum tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Para saksi, dimana Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan para saksi membenarkan keberadaan alat bukti tersebut, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Hakim di samping telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, telah pula mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan
- Bahwa Terdakwa telah mengakui melakukan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan disabilitas bernama Mazalena binti Alm Jailani sebanyak 3 (tiga) kali;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa pertama kali pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat lagi namun dilakuna pada tahun 2021, sekira pukul 12.^{00} wib bertempat di kamar mandi umum yan g berada di samping Meunasah Jurong Cot Kuala, Gampong Balohan, Kec. Sukajaya Sabang, pada saat itu terdakwa sedang mandi dikamar mandi tersebut lalu kemudian datang korban Mazalena masuk kedalam kamar mandi tersebut untuk mencuci pakaian lalu terdakwa menyuruh korban Mazalena keluar dari kamar mandi tetapi korban Mazalena tidak mau keluar lalu terdakwa mengahampiri korban Mazalena dengan posisi berdiri dibelakang korban Mazalena kemudian tangan kanan terdakwa dari belakang langsung mendorong korban dengan memegang bagian pantat korban sedangkan tangan tepatnya bagian jari terdakwa mengenai kemaluan (vagina) korban;

- Selanjutnya perbuatan terdakwa Kedua kalinya pada hari, tanggal dan bulan yang tidak ingat lagi namun pada Tahun 2021 bertempat di rumah korban Mazalena yang beralamat di Jurong Cot Kuala, Gampong Balohan, Kec. Sukajaya Sabang saat itu terdakwa sedang berada dirumah korban dan disitu ada juga orang tua korban kemudian terdakwa duduk diatas kursi dibagian dalam rumah kemudian datang korban tidak sengaja ingin menduduki kursi yang sedang diduduki oleh terdakwa sehingga terdakwa langsung mendorong pantat korban menggunakan tangan terdakwa sambil menyuruhnya untuk pergi;

- Bahwa Selanjutnya perbuatan terdakwa Ketiga kalinya pada hari kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 11.^{00} wib bertempat di rumah korban Mazalena yang beralamat di Jurong Cot Kuala, Gampong Balohan, Kec. Sukajaya Sabang, ketika terdakwa pergi menuju kerumah korban Mazalena untuk main kerumahnya sesampainya terdakwa dirumah tersebut saat itu pintu rumah korban Mazalena yang terbuka dan terdakwa langsung duduk didepan rumah di bangku dan melihat korban Mazalena sedang santai sambil tiduran di ruangan tamu, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan menghampiri korban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mazalena dan menanyakan kepadanya dengan kata-kata "***masih sakit kakinya"*** lalu korban Mazalena menjawab ***"sudah sembuh",*** kemudian terdakwa langsung memegang kaki sebelah kanan korban yang mana posisi korban Mazalena sedang tidur arah samping (posisi miring), setelah itu terdakwa langsung memasukkan tangan kanan terdakwa kedalam kain sarung yang korban Mazalena gunakan dan ketika tangan kanan terdakwa sudah masuk didalam sarung langsung meremas-remas kemudian mencolok menggunakan jari tengah bagian kemaluan (vagina) sampai jari tengah terdakwa masuk kedalam Vagina korban dan itu berlangsung selama 5 (lima) menit setelah selesai dan merasa puas kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dikarenakan perbuatan Terdakwa telah merusak Mazalena Binti Alm Jailani dan membuat malu keluarga besar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengakui Sebagian perbuatan jarimah yang dilakukannya, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui telah melakukan pelecehan seksual terhadap korban Mazalena Binti Alm Jailani dan membantah telah melakukan pemerkosaan, dimana hal tersebut dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan yang ditanda tangani oleh Terdakwa dihadapan penyidik, bahkan di persidangan pada saat Terdakwa diperiksa dan memberikan keterangan. Keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dalam keadaan bebas tanpa adanya arahan, paksaan maupun tekanan dari pihak manapun (vide Pasal 28 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Pasal 187 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Pada hari, tanggal dan bulan yang Terdakwa tidak ingat pada tahun 2021 sekiranya pukul 12.00 WIB bertempat di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kamar mandi umum di samping Meunasah Jurong Cot Kuala telah memegang pantat Mazalena binti Alm Jailani dimana tangan Terdakwa tepatnya bagian jari mengenai kemaluan (vagina) Mazalena Binti Alm Jailani;

- Bahwa benar Terdakwa kedua kalinya pada hari tanggal dan bulan yang Terdakwa tidak ingat lagi pada tahun 2021 bertempat di rumah Mazalena Binti Alm Jailani di Jurong Cot Kuala Gampong Balohan Kec. Sukajaya Kota Sabang telah mendorong pantat Mazalena Binti Alm Jailani dengan tangan Terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa Ketiga kalinya Pada hari kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 11.^{00} wib bertempat di rumah korban Mazalena yang beralamat di Jurong Cot Kuala, Gampong Balohan, Kec. Sukajaya Sabang, awalnya terdakwa pergi menuju kerumah korban Mazalena untuk main kerumahnya sesampainya terdakwa dirumah tersebut saat itu pintu rumah korban Mazalena terbuka dan terdakwa langsung duduk didepan rumah di bangku dan melihat korban Mazalena sedang santai sambil tiduran di ruangan tamu, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan menghampiri korban Mazalena dan menanyakan kepadanya dengan kata-kata ***"Masih Sakit Kakinya"*** lalu korban Mazalena menjawab ***"sudah sembuh***", kemudian terdakwa langsung memegang kaki sebelah kanan korban yang mana posisi korban Mazalena sedang tidur arah samping (posisi miring), setelah itu terdakwa langsung memasukkan tangan kanan terdakwa kedalam kain sarung yang korban Mazalena gunakan dan ketika tangan kanan terdakwa sudah masuk didalam sarung langsung meremas-remas kemudian mencolok menggunakan jari tengah bagian kemaluan (vagina) sampai jari tengah terdakwa masuk kedalam Vagina korban dan itu berlangsung selama 5 (lima) menit setelah selesai dan merasa puas kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Mazalena binti Alm Jailani adalah seorang Wanita disabilitas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar terdakwa mengetahui perihal keseharian Saksi Mazalena binti Alm Jailani dimana Terdakwa sering berkunjung kerumah Mazalena binti Alm Jailani semenjak orangtua Mazalena binti Alm Jailani masih ada;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Mazalena binti Alm Jailani mengalami trauma sehingga perlu adanya pembinaan dan pendampingan khusus untuk dapat memulihkan trauma yang dideritanya saat ini;

- Bahwa benar saksi Mazalena binti Alm Jailani sebagaimana diterangkan Visum Et Repertum Nomor: Nomor VER : 357/097/2022 tanggal 27 September 2022 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang dan diperiksa serta ditanda tangani oleh dr. Dara Mayasari/ SIP.68/11.72/12.05/2021 yang menyimpulkan bahwa saksi Mazalena binti Alm Jailani di duga mengalami ruda paksa tumpul;

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta persidangan tersebut diatas selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ini menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan jarimah/tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka kemudian Hakim akan menguraikan satu persatu unsur dari pasal yang didakwakan, apakah Jaksa Penuntut Umum berhasil membuktikan dakwaannya atau tidak, yang pada gilirannya nanti terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak, kalau dinyatakan bersalah, maka bersalah atas dakwaan yang mana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan **subsideritas** yaitu dakwaan primair perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan dakwaan subsidair perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sehingga Hakim akan membuktikan didalam uraiannya dibawah ini dengan bersandar kepada fakta hukum diatas dakwaan Primair terlebih dahulu, kalau unsur-unsur pasal dakwaan Primair sudah terbukti menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melanggar dakwaan primer tersebut dan dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi apabila unsur-unsur pasal dakwaan Primair tidak terbukti dengan sendirinya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, selanjutnya akan dibuktikan dan diuraikan dakwaan subsidair, kalau dakwaan subsidair ini unsur-unsurnya sudah terbukti menurut hukum maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melanggar dakwaan subsidair, akan tetapi apabila unsur-unsur pasal dakwaan lsubsidair tidak terbukti menurut hukum maka terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair, Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan” , dengan unsur-unsur sebagai berikut:’

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan;

Kemudian unsur-unsur tersebut diatas dipertimbangkan seperti di bawah ini:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dalam hal ini adalah Terdakwa Fachruddin Bin Alm Ansyari sebagai subjek hukum, selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan Hakim dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas maka Hakim berpendapat bahwa unsur **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja melakukan jarimah pemerkosaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie Van Toelichting (MvT) atau memorie penjelasan bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “Willen en Weten” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang dimaksud dengan pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang ain sebagai korban dengan zakar pelaku atau beda lainnya yang digunakan pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yaitu dari keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa sendiri maupun bukti surat serta barang bukti diperoleh fakta hukum Bahwa Terdakwa tidak melakukan hubungan seksual seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 1 angka 10 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap Saksi Mazalena binti Alm Jailani;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan saksi yang dapat melihat jarimah pemerkosaan sangatlah sulit dan “hampir” tidak mungkin, maka hakim harus menggunakan bukti-bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi korban, dan saksi-saksi yang lainnya ditambah dengan keyakinan hakim sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 180 Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang hukum Acara Jinayah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setidaknya telah diajukan 1 orang ahli yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pendampingannya terhadap saksi Mazalena Binti Alm Jailani telah terjadi pemerkosaan terhadap saksi Mazalena Binti Alm Jailani yang dilakukan oleh Terdakwa dimana saksi Mazalena Binti Alm Jailani adalah seorang disabilitas sehingga dalam memberikan keterangan harus dilakukan dengan pendampingan dari psikolog;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga telah diajukan bukti surat Visum Et Repertum Nomor: Nomor VER : 357/097/2022 tanggal 27 September 2022 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang dan diperiksa serta ditanda tangani oleh dr. Dara Mayasari/ SIP.68/11.72/12.05/2021 yang menyimpulkan bahwa saksi Mazalena binti Alm Jailani di duga mengalami ruda paksa tumpul. Terhadap bukti surat terhadap bahwa benar Mazalena binti Alm Jailani telah mengalami ruda paksa benda tumpul, namun hal tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku atas ruda paksa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat bahwa Hakim dilarang menjatuhkan ’Uqubat kepada Terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina, maka oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur perbuatan dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Mazalena bin Alm Jailani tidak terbukti;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair penuntut umum tidak terbukti maka Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair penuntut umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, Terdakwa di dakwa melanggar Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. ***Unsur Setiap Orang;***
2. ***Unsur dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual;***

1. **Unsur setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dalam hal ini adalah Terdakwa Fachruddin Bin Alm Ansyari sebagai subjek hukum, selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayah;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan Hakim dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas maka Hakim berpendapat bahwa unsur **unsur setiap orang** telah terpenuhi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Unsur dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie Van Toelichting (MvT) atau memorie penjelasan bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “Willen en Weten” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja, Maka Hakim perlu memilah beberapa fakta hukum yaitu sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh terdakwa bermula ketika mengetahui keadaan Saksi Mazalena Binti Alm Jailani yang dalam keadaan sendiri dan Terdakwa mengetahui keadaan Saksi Mazalena Binti Alm Jailani yang disabilitas;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan perbuatan asusila terhadap saksi Mazalena Binti Alm Jailani sebanyak 3 (tiga) kali dimana perbutan tersebut Terdakwa lakukan dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang salah dan Terdakwa menyesali atas perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, kemudian dihubungkan doktrin-doktrin hukum dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam Qanun Jinayat maka menurut kesimpulan Hakim Terdakwa menghendaki/berkemauan untuk melakukan perbuatan asusila tersebut kepada Saksi Mazalena Binti Alm Jailani, sedangkan Terdakwa sendiri mengakui bahwa perbuatan tersebut tercela dan dilarang dengan demikian cukup bagi Hakim menyatakan terbukti unsur sengaja ada pada perbuatan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum di dalam BAB I ketentuan Umum Pasal 1 butir 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban, oleh karenanya terhadap definisi tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil pendapat R. Soesilo yang mendefinisikan perbuatan cabul, yakni segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut bahwa Terdakwa dengan pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yaitu Terdakwa dituntut karena telah melakukan perbuatan pemerkosaan. Berdasarkanl Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yaitu “Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban”. Sedangkan berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa melakukan perbuatan meraba, memegang dan mencolok kemaluan (vagina) saksi Mazalena Binti Alm Jailani yang dilakukan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu yang berbeda, berdasarkan penjelasan tersebut, Terdakwa tidak melakukan sebagaimana penjelasan jarimah pemerkosaan sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan perbuatan pelecehan seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja melakukan perbuatan perbuatan pelecehan seksual telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur pasal didakwakan dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum jinayat telah terpenuhi sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pelecehan seksual;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sehat akal pikiran, tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar, maka menurut Hakim perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Hakim bermusyawarah dan bermufakat maka hukuman cambuk yang dijatuhkan kepada terdakwa dirasa cukup adil baginya dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat yang terganggu akibat perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti terdakwa maupun warga masyarakat lainnya pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali kemasyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan, maka pidana yang dijatuhkan nanti harus dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa cukup beralasan pula untuk tetap mempertahankan penahanan kepada terdakwa sampai putusan ini nantinya memperoleh kekuatan hukum yang pasti dan tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman cambuk, maka barang bukti:

1. 1 (satu) buah baju berwarna abu-abu bertuliskan didada sebelah kiri avian brands dan ditangannya ada corak;
2. 1 (satu) buah celana short berwarna pink Fanta;
3. 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru muda;
4. 1 (satu) buah BH berwarna hitam barles putih;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. 1 (satu) buah sarung bermotif kotak-kotak berwarna hijau army dan putih serta bergaris warna kuning;

Dikembalikan kepada korban Mazalena Binti Alm Jailani;

1. 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih bergaris-garis;
2. 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru;

Dikembalikan kepada terdakwa Fachruddin Bin Alm Ansyari

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan Putusan yang tepat dan adil terhadap perbuatan Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pelaksaanaan Syari'at Islam di Aceh;
- Perbuatan Terdakwa merusak tatanan kehidupan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat korban trauma dan merusak masa depan korban;
- Perbuatan Terdakwa tidak menjaga harkat dan martabat wanita khususnya wanita disabilitas;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa sudah tua dan dalam keadaan sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kehakiman serta seluruh peraturan perundang-undangan serta ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa (**Fachruddin Bin Alm Ansyari)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah pemerkosaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Membebaskan Terdakwa (**Fachruddin Bin Alm Ansyari)** dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa (**Fachruddin Bin Alm Ansyari)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana Pasal 46 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
4. Menghukum Terdakwa ((**Fachruddin Bin Alm Ansyari**) dengan hukuman *'uqubat Ta'zir* berupa cambuk sebanyak 43 (empat puluh tiga) kali cambuk, dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari '*uqubat* yang dijatuhkan;
5. Menghukum Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai eksekusi terhadap putusan inkracht dilaksanakan paling lama 3 bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah baju berwarna abu-abu bertuliskan didada sebelah kiri avian brands dan ditangannya ada corak;
   - 1 (satu) buah celana short berwarna pink Fanta;
   - 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru muda;
   - 1 (satu) buah BH berwarna hitam barles putih;
   - 1 (satu) buah sarung bermotif kotak-kotak berwarna hijau army dan putih serta bergaris warna kuning;

     Dikembalikan kepada korban Mazalena Binti Alm Jailani;
   - 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih bergaris-garis;
   - 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru;

     Dikembalikan kepada terdakwa Fachruddin Bin Alm Ansyari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim tunggal Mahkamah Syar'iyah Sabang pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh kami **Nurul Husna, S.H.** selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan **Nurul Hikmah,S.Ag,** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri **Adenan Sitepu, S.H., M.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang dan dihadiri pula oleh terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Tunggal,

Nurul Husna, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Hikmah, S.Ag.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)